



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2026 DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD
TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 adalah Rencana Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57)
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Kerja Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 pada hari Senin - Selasa, tanggal 11 - 12 Agustus 2025;
 2. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser Terhadap Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026 DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Kesepakatan Bersama Antara Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026;

KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 dibuat dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Paripurna DPRD Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,



M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011